

ANALISIS FAKTOR SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

Silviana Pebruary^{1*}, Fabiani Fanda²

¹ Universitas Islam Nahdlatul Ulama, silvy@unisnu.ac.id

² Universitas Islam Nahdlatul Ulama, fabianifanda03@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of contributions, claims, and investment returns on the tabarru fund guarantee surplus in sharia life insurance companies in Indonesia. The analytical method used is multiple regression with the Ordinary Least Square method. The object of this research is sharia life insurance companies and sharia business units in Indonesia. The results showed that the contribution had a positive and significant effect on the underwriting surplus of tabarru funds. Claims have no significant effect on the tabarru fund guarantee surplus. Investment returns have a negative and significant effect on the tabarru fund guarantee surplus. Simultaneously contributions, claims, and investment returns have a significant effect on the underwriting surplus of the tabarru fund. The high contribution funds obtained will make it easier to pay off claims expenses, increase tabarru fund reserves which have the opportunity for an underwriting surplus. The results of the tabarru fund investment are managed for payment of insurance expenses which consist of reinsurance claims and premiums. Based on the results, relevant suggestions for companies and studies are more concerned about controlling the risk of claims against underwriting surplus.

Keywords : Contributions, Claims, Investment,, Surplus Underwriting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kontribusi, klaim, dan hasil investasi terhadap surplus penjaminan dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square. Objek penelitian merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus penjaminan dana tabarru. Hasil investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus penjaminan dana tabarru. Secara bersamaan kontribusi, klaim, dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Tingginya dana kontribusi yang diperoleh, akan memudahkan melunasi beban klaim, memperbesar cadangan dana tabarru yang berpeluang terjadinya surplus *underwriting*. Hasil investasi dana tabarru dikelola untuk pembayaran beban asuransi yang terdiri dari klaim dan premi reasuransi. Berdasarkan hasil, saran yang relevan untuk perusahaan dan studi lebih perhatian tentang pengendalian risiko klaim terhadap surplus *underwriting*.

Keywords : Kontribusi, Klaim, Investasi, Surplus Underwriting

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sebagian besar memeluk agama Islam. Akan tetapi, produk-produk yang berbasis syariah mulai berkembang pesat saat ini, baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank, salah satunya yaitu asuransi

syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah lembaga yang bernuansa sosial. Hal ini dikarenakan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takaful*) yang dijadikan dasar utama dalam berasuransi. Menurut Syarifudin et al., (2020) asuransi merupakan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta) dimana penanggung menerima premi dari tertanggung dan berjanji akan membayar sejumlah uang pertanggungan jika tertanggung menderita kerugian, kerusakan, kehilangan barang yang diasuransikan atau bahkan kehilangan nyawa. Asuransi pada umumnya dapat diartikan investasi perlindungan masa depan. Sebagai umat Islam diajarkan untuk saling tolong menolong sesama umat manusia, sehingga pada prinsipnya asuransi syariah adalah saling memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional dalam hal ini yaitu terletak pada perbedaan konsep fundamental, pengelolaan risiko dan juga terletak pada prinsip-prinsipnya. Perbedaan fundamental yaitu dikaji dari sisi pengertian atau definisi. Dalam pengelolaan risiko, asuransi syariah didasarkan pada *risk sharing* (berbagi risiko), sementara dalam konvensional pengelolaannya berdasarkan transfer risiko (*risk transfer*). Asuransi syariah lebih berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Oleh karena itu, dalam kegiatannya harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yaitu terdiri dari maysir, gharar, riba, risywah, dan tadlis (Puspitasari, 2011). Asuransi syariah adalah saling membantu dan/atau saling melindungi antara sejumlah orang atau masyarakat melalui investasi dalam bentuk aset. Dana Tabarru' ini merupakan dana utama dalam proses bisnis asuransi syariah yang akan digunakan dalam konsep pembagian risiko yang menjaga unsur-unsur syariah yang akan membuat perusahaan mampu melakukannya kinerja keuangan yang baik terutama dalam menghasilkan pengembalian aset yang dimiliki seseorang (Devy et al., 2022). Dalam mengelola perusahaan asuransi syariah perlu memperhatikan bagaimana kebijakan yang tepat agar mendapatkan *surplus underwriting* dana tabbaru'.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 data statistik perasuransian Indonesia, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dengan prinsip syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk asuransi jiwa syariah, baik itu full syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Industri Asuransi dengan Prinsip Syariah

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah	3	5	6	7	7
Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah	2	3	4	5	5
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah	0	0	1	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	18	19	21	23	23
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah	23	24	24	25	24
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3	3	2	2	2
Jumlah/Total	49	54	58	63	62

(Sumber :OJK, 2018)

Asuransi syariah dikenal dengan nama takaful yang bermakna saling menanggung. Menurut penjelasan muamalah, takaful mengandung pengertian saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya sebagai penanggung terhadap risiko masing-masing (Damayanti & Mawardi, 2016). Peran dari perusahaan asuransi syariah sangat dibutuhkan, karena kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan berasuransi, maka dalam hal ini perusahaan harus lebih menyakinkan kepada masyarakat tentang perencanaan masa depan yang lebih baik. Perkembangan asuransi syariah bisa dilihat dari kinerja laporan keuangan, misalnya dilihat dari rasio tingkat kecukupan dana suatu perusahaan asuransi.

Keberadaan asuransi syariah tidak bisa lepas dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama sebelum dibentuk asuransi syariah. Sebelum terbentuk perusahaan asuransi syariah, sudah banyak berbagai macam perusahaan konvensional yang lama berdiri. Atas kepercayaan dari seluruh umat Islam didunia serta berbagai manfaat yang diperoleh dari asuransi syariah, maka lahirlah sebuah perusahaan asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah tidak hanya dimiliki khusus orang muslim saja melainkan non muslim. Disamping itu, terdapat perusahaan asuransi konvensional yang memberikan layanan dengan membuka kantor cabang atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1) jika dilihat dari segi pertanggungannya, jenis-jenis risiko ada dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Bentuk pengelolaan dana asuransi terdiri dari dua jenis yaitu dari *saving* (sistem berdasarkan unsur tabungan) dan *non saving* (sistem berdasarkan bukan dari unsur tabungan). Dalam produk *saving*, premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah ke dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabarru. Sedangkan pada produk *non saving* premi yang dibayarkan akan masuk ke dalam rekening tabarru. Kemudian kumpulan dana tersebut akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam (Sula, 2004).

Underwriting dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana perusahaan asuransi tersebut dalam mengelola dana peserta, tanpa *underwriting* yang tepat menjadikan perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Hasil *underwriting* yang tinggi secara umum menunjukkan baiknya proses *underwriting* yang telah dilakukan dan sebaliknya, jika hasil *underwriting* mengalami penyusutan (*defisit*) maka semakin memburuk kinerja *underwriting* sepanjang periode tertentu. Industri asuransi syariah yang mengalami surplus *underwriting* bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam mengelola dana peserta dengan efisien, sehingga hal ini akan membangkitkan keyakinan masyarakat pada perusahaan asuransi syariah tersebut. Sebaliknya jika kinerja perusahaan dalam mengelola dana peserta tersebut memburuk dan bisa dikatakan gagal, maka perusahaan asuransi mengalami defisit *underwriting*. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi menurun. Apabila defisit terjadi secara terus menerus, maka perusahaan nantinya ditutup serta tidak layak dalam melaksanakan operasionalnya lagi (Alifianingrum & Suprayogi, 2018).

Dalam peraturan OJK Nomor 23/POJK 05/2015 “surplus *underwriting* merupakan selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana tabarru ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi, serta kenaikan cadangan teknis dalam suatu periode tertentu”. Surplus atau defisit *underwriting* memiliki hubungan secara langsung dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu kontribusi, beban klaim, dan hasil investasi pengelolaan dana tabarru peserta (Damayanti & Mawardi, 2016). Kontribusi para peserta asuransi merupakan total dana yang dibayarkan partisipan atau peserta dengan tujuan jika suatu saat terkena bencana, maka peserta asuransi dapat mengajukan klaim.

Kontribusi yang sangat mempengaruhi surplus atau defisit *underwriting* merupakan kontribusi neto yakni dana tabarru dikurangi dengan biaya reasuransi (Sula, 2004).

Menurut Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim yaitu “hak peserta yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya, klaim tersebut dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati antara peserta dan perusahaan”. Beban klaim merupakan salah satu faktor yang juga bisa mempengaruhi surplus atau defisit dana tabarru sebab berhubungan secara langsung. Bilamana terjadi klaim, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian anggota tersebut (Sula, 2004). Investasi sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengelola dana tabarru, supaya jika tidak ada klaim, maka dana tersebut tidak menganggur begitu saja, akan tetapi bisa digunakan untuk berinvestasi serta memperoleh profit di masa mendatang (DSN-MUI, 2006).

Kontribusi peserta, beban klaim, serta hasil investasi menurut konsep memiliki hubungan dengan surplus atau defisit *underwriting*. Kontribusi neto merupakan bagian dari kontribusi bruto, jika kontribusi pada perusahaan meningkat maka kontribusi neto juga meningkat (Sula, 2004). Sebaliknya, klaim bagi asuransi syariah pada dasarnya mengurangi dana tabarru, sehingga akan berdampak pada surplus *underwriting* dana tabarru, jika klaim naik maka surplus menurun. Hasil dari suatu investasi berkaitan dengan surplus *underwriting*, sebab investasi merupakan penanaman modal yang suatu saat akan memperoleh profit atau keuntungan, jika investasi meningkat maka surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru juga mengalami peningkatan (Alifianingrum & Suprayogi, 2018).

Tabel 1.2
Pertumbuhan Usaha Asuransi Jiwa Syariah 2014-2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Bruto (Triliun)	8,39	8,27	9,44	11,09	12,66
Klaim (Triliun)	2,20	2,58	3,06	3,50	7,19
Investasi (Triliun)	16,40	19,60	24,32	30,40	31,87

(sumber : OJK, 2018)

Tabel 1.2 diatas menjelaskan tentang pertumbuhan asuransi jiwa syariah mulai dari kontribusi bruto, klaim, dan hasil investasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 total kontribusi bruto serta investasi senilai 12,66

triliun dan 31,87 triliun. Pada kontribusi bruto tahun 2015 sedikit mengalami penurunan yakni turun menjadi 8,27 triliun atau menurun sekitar 0,12 dari tahun 2014 (selisih total kontribusi dengan tahun 2014). Akan tetapi, secara keseluruhan pertumbuhan asuransi jiwa syariah dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan yang signifikan.

Di lansir dalam berita Kontan, pada tanggal 08 Oktober 2019 penurunan kontribusi (premi) lantaran masih banyaknya nasabah yang melaksanakan klaim nilai tebus (*surrender*), supaya mendapatkan uang tunai dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian tidak lagi meneruskan keikutsertaan dalam berasuransi. Oleh karena itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya produk asuransi untuk jangka panjang supaya masyarakat tertarik dengan produk-produk dalam asuransi jiwa syariah.

Tabel 1.3
Surplus *Underwriting* Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2014-2018

Tahun	Surplus <i>Underwriting</i> (Dalam Jutaan Rupiah)
2014	284.276.000.000
2015	313.662.000.000
2016	231.966.000.000
2017	307.188.000.000
2018	269.549.630.000

(sumber : OJK, 2018)

Dilihat pada tabel 1.3 total surplus *underwriting* pada asuransi jiwa syariah mengalami kenaikan yang berfluktuatif dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2018 surplus *underwriting* asuransi jiwa syariah mengalami penurunan sebesar 37.638.370.000, angka tersebut diperoleh dari selisih total surplus pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan sebesar 307.188.000.000. Penurunan juga terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 81.696.000.000 yang diperoleh dari jumlah selisih tahun 2015. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang belum mampu mengelola *underwriting* dengan baik, hal tersebut menyebabkan beberapa perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami defisit atau kekurangan dana, salah satunya yaitu asuransi jiwa bumiputera Unit Usaha Syariah (UUS) yang mengalami defisit senilai -5.888.980.000, yang diperoleh dari laporan keuangan web perusahaan asuransi jiwa bumiputera Unit Usaha Syariah.

Semakin besar jumlah surplus pada perusahaan asuransi membuktikan bahwa semakin tinggi pula kualitas kinerja perusahaan tersebut. Surplus yang efisien tidak semata-mata membantu eksistensi perusahaan asuransi syariah, akan tetapi dapat menarik nasabah supaya berkeinginan untuk berasuransi di industri asuransi syariah (Mokhtar et al., 2015). Menurut Darmawansyah dan Aguspriyani (2018) menunjukkan bahwa pendapatan premi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *underwriting* dana tabarru. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Reschiwati dan Solikhah (2018) bahwa pendapatan premi tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Menurut Alifianingrum dan Suprayogi (2018) menunjukkan bahwa beban klaim memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustamunadi dan Suwaibah (2020) yang menyatakan bahwa klaim berpengaruh positif secara signifikan terhadap surplus atau defisit *Underwriting*. Menurut Puspitasari, Nurfarida, dan Farida (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting*. Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Alifianingrum dan Suprayogi (2018) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 21/DSN-MUI/X/2001 terkait Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian “asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu”. Dana Tabarru Pada Asuransi Syariah secara etimologi tabarru berasal dari kata “*tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an*” yang berarti sumbangan, hibah, dana kebijakan. Seseorang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri’* “dermawan”. Tabarru adalah pemberian sukarela kepada seseorang secara ikhlas tanpa adanya ganti rugi dengan mengharap ridha dari Allah SWT (Sula, 2004).

Menurut Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006, akad tabarru pada asuransi syariah yaitu “Semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil”. Akad tabarru adalah akad yang harus menyatu pada semua produk asuransi syariah serta bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad

tabarru sekurang-kurangnya menyebutkan hak serta kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak dan kewajiban antara anggota secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan atau kelompok, cara dan waktu pembayaran premi, serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan (Puspitasari, 2012).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kontribusi, klaim, dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Kontribusi atau premi merupakan sejumlah dana yang wajib dikeluarkan para peserta asuransi berdasarkan periode tertentu sesuai dengan kesepakatan awal. Pembayaran kontribusi bertujuan apabila nantinya para peserta mengalami suatu musibah, maka bisa untuk mengajukan klaim. Apabila kontribusi dalam suatu perusahaan asuransi jiwa syariah meningkat, maka hal ini akan mempengaruhi surplus *underwriting* yang juga ikut meningkat. Menurut Sula (2004) kontribusi merupakan suatu bentuk kolaborasi mutual yang mana tiap peserta menyerahkan kontribusi dana kepada suatu perusahaan asuransi dan peserta berhak mendapatkan ganti rugi atas kontribusi menurut besarnya premi yang dia bayarkan (miliki). Menurut Damayanti dan Mawardi, (2016), memberikan hasil bahwa kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting*. Kemudian penelitian yang dilakukan Puspitasari, Nurfarida, dan Farida (2020) menunjukkan bahwa kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru. Humaemah dan Kurohman, (2018); Darmawansyah dan Aguspriyani, (2018), menyatakan bahwa kontribusi peserta (premi) dan pendapatan investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Menurut Alifianingrum dan Suprayogi, (2018) bahwa kontribusi neto memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru.

Peserta asuransi ketika mengalami suatu musibah boleh untuk mengajukan klaim sesuai dengan kesepakatan awal, karena klaim sendiri merupakan hak para peserta yang sudah melakukan kewajiban pembayar premi pada periode tertentu. Dalam hal ini klaim bagi asuransi syariah sifatnya mengurangi dana tabarru, sehingga hal tersebut bisa berdampak pada surplus *underwriting*, bilamana klaim naik maka surplus menurun. Menurut Rustamunadi dan Suwaibah (2020) menjelaskan bahwa klaim sifatnya mengurangi surplus *underwriting* yang ada, meskipun demikian klaim tidaklah hal yang merugikan bagi industri asuransi, justru klaim yang terjadi adalah pertanda baik bagi perusahaan. Semakin besar klaim yang terjadi maka semakin

banyak peserta yang ada pada perusahaan tersebut. Menurut Puspitasari, Nurfarida, dan Farida (2020) bahwa klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru.

Asuransi merupakan salah satu alternative investasi untuk masa yang akan datang. Investasi keuangan menurut syariah yaitu suatu aktivitas perdagangan maupun kegiatan usaha, yang mana kegiatan usaha bisa berbentuk upaya yang terkait dengan suatu produk, aset, ataupun jasa. Akan tetapi dalam kegiatan usahanya harus menghasilkan sebuah manfaat. Dalam pengelolaan dana asuransi yang paling berpengaruh menginvestasikan dana yang sudah terkumpul dari premi. Perusahaan asuransi bisa menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi tersebut tidak bertentangan menurut Islam. Menurut Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru pada asuransi syariah menjelaskan bahwa hasil investasi atas dana tabarru menjadi hak bersama peserta serta dibukukan dalam akun tabarru', atas hasil investasi perusahaan asuransi bisa memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah atau juga memperoleh fee (ujrah) pada akad wakalah bil ujah.

Berdasarkan latar belakang serta adanya *research gap* yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan yang berbeda dari setiap variabel, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *surplus underwriting* dana *tabarru* perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Sehingga ditarik hipotesis bahwa kontribusi, klaim, dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru baik secara individu dan secara bersama-sama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang membahas tentang data-data sekunder dari perusahaan asuransi syariah kemudian di interpretasikan. Sumber data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa full syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2014-2019 yang didapat dari web perusahaan masing-masing dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 berjumlah 30 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan asuransi jiwa syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) di

Indonesia yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menerbitkan laporan keuangan lengkap serta tidak mengalami defisit. Sehingga diperoleh sampel yang sesuai dengan kualifikasinya yaitu berjumlah 7 perusahaan asuransi jiwa syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau sering disebut juga dengan *Ordinary Least Square* (OLS).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Sampel yang sesuai dengan kualifikasinya yaitu berjumlah 7 perusahaan asuransi jiwa syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dan jumlah data yang diperoleh secara keseluruhan dari tahun 2014-2019 sebanyak 42 data. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan fungsi persamaan sebagai berikut:

$$\text{SUD} = a + b_1 \text{KN} + b_2 \text{KL} + b_3 \text{HI} \dots\dots\dots$$

(1)

Keterangan :

SUD = Surplus *underwriting* dana tabarru.

a = Konstanta.

b₁ b₂ b₃ = Koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas.

KN = Kontribusi.

KL = Klaim.

HI = Hasil investasi.

Analisis melalui beberapa pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolonearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Hasil olah data sebagai berikut:

1. Uji normalitas, Pada penelitian ini nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,058 lebih besar dari 0,05 (alfa) yang berarti data dalam penelitian tersebut berdistribusi normal dengan test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
2. Uji multikolonearitas, diketahui dari tabel 1.4 Coefficient bahwa nilai VIF Kontribusi sebesar $1,396 < 10$, Klaim sebesar $1,029 < 10$, dan Hasil Investasi sebesar $1,365 < 10$ serta nilai tolerance Kontribusi sebesar $0,716 > 0,1$, Klaim sebesar $0,972 > 0,1$, serta Hasil Investasi sebesar $0,732 > 0,1$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonearitas,

karena nilai VIF dari masing-masing variabel bebas hasilnya kurang dari 10 serta nilai tolerance lebih dari 0,1.

3. Uji heteroskedastisitas, Berdasarkan hasil uji white jika dilihat dari nilai R Squard sebesar 0,766 lebih besar dari 0,05. Maka hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.
4. Uji autokorelasi, nilai Durbin Watson sebesar 1,984 adapun nilai dl sebesar 1.3573, du sebesar 1.6617, dan 4-du nilainya sebesar 2,3383. Jadi $1.6617 < 1.984 < 2,3383$ ($du \leq d \leq 4-du$). Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi positif ataupun negatif.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, dari perhitungan SPSS diperoleh model persamaan regresi untuk pengaruh variabel independent yaitu Kontribusi, Klaim, Hasil Investasi terhadap variabel dependent yaitu Surplus *Underwriting* Dana Tabarru sebagai berikut:

Tabel. 1.4 Hasil

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1638,507	2936,164		,558	,580		
1 KN	,085	,004	1,042	23,195	,000	,716	1,396
KL	,025	,017	,058	1,510	,139	,972	1,029
HI	-,249	,082	-,134	-3,023	,004	,732	1,365

(Sumber: data sekunder diolah SPSS, 2021)

Berdasarkan hasil output data maka fungsi persamaan didapatkan nilai:

$$\text{SUD} = 1638,507 + 0,085 \text{ KN} + 0,025 \text{ KL} - 0,249 \text{ HI}$$

.....(2)

Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,941 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi, klaim, dan hasil investasi mempengaruhi surplus *underwriting* dana tabarru sebesar 94,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yaitu sebesar 5,9%. Untuk pengujian variable secara bersama-sama nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ maka hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi kontribusi, klaim, dan hasil investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Pada tabel 1.4 dapat dilihat untuk hasil variabel kontribusi yang menunjukkan

bahwa nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ maka jawaban dari hipotesis 1 diterima yang menyatakan bahwa variabel kontribusi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Hal ini sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kontribusi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Untuk hasil variabel klaim yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya $0,139 > 0,05$ maka jawaban dari hipotesis 2 ditolak yang menyatakan bahwa variabel klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa klaim berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Variabel hasil investasi yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya $0,004 < 0,05$ maka jawaban dari hipotesis 3 diterima yang menyatakan bahwa variabel hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Hal ini sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dan hasil investasi secara individu mempengaruhi surplus *underwriting* dana tabarru. Sedangkan klaim tidak mempunyai pengaruh secara individu terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Namun secara bersama-sama kontribusi, klaim, dan hasil investasi mempengaruhi surplus *underwriting* dana tabarru.

Pengaruh Kontribusi terhadap Surplus Underwiring Dana Tabarru

Menurut Sula (2004) kontribusi merupakan suatu bentuk kolaborasi mutual yang mana tiap peserta menyerahkan kontribusi dana kepada suatu perusahaan asuransi dan peserta berhak mendapatkan ganti rugi atas kontribusi menurut besarnya premi yang dia bayarkan (miliki). Pengaruh kontribusi terhadap surplus *underwriting* pada asuransi jiwa syariah bisa dilihat dari hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2014-2019.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Mawardi (2016); Darmawansyah & Aguspriyani (2018);

Rustamunadi dan Suwaibah, (2020); Puspitasari, Nurfarida, dan Farida (2020); Nasution dan Nanda, (2020) yang menyatakan bahwa kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan. Dalam hal ini menunjukkan hubungan yang searah antara kontribusi peserta dengan surplus *underwriting* dana tabarru. Ketika kontribusi mengalami kenaikan atau bertambah maka dalam hal ini surplus *underwriting* dana tabarru juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini jika perusahaan meningkatkan pendapatan premi maka akan meningkatkan *underwriting* dana tabarru. Kontribusi merupakan suatu kewajiban para peserta asuransi yang muncul dari perjanjian antar peserta dan pengelola dana tersebut. Dana kontribusi nantinya akan dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dalam bentuk dana tabarru (dana kebajikan). Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim apabila peserta asuransi mengalami musibah dimasa mendatang. Dana kontribusi yang diletakkan dalam dana tabarru merupakan milik peserta asuransi dan perusahaan wajib dalam proses pengelolaannya.

Pengaruh Klaim terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru

Klaim merupakan hak dari masing-masing partisipan yang kemudian dananya diperoleh dari dana tabarru. Pengaruh klaim terhadap surplus *underwriting* pada asuransi jiwa syariah bisa dilihat dari hasil menyatakan bahwa klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2014-2019. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspitasari, Nurfarida, dan Farida (2020); Nurhikmah & Nofrianto (2021) menyatakan bahwa klaim tidak berpengaruh signifikan. Namun tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Damayanti & Mawardi (2016); Alifianingrum dan Suprayogi (2018); yang menyatakan bahwa klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus *underwriting*. Pengaruh negatif menunjukkan hubungan yang terjadi berbanding terbalik antara klaim dan surplus *underwriting*. Klaim merupakan hak peserta ketika mendapatkan suatu bencana maka peserta asuransi boleh untuk mengajukan klaim. Dalam hal ini sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening dana tabarru. Tingginya dana kontribusi yang diperoleh akan memudahkan perusahaan untuk melunasi beban klaim yang terjadi dan risiko klaim yang terjadi bisa dikendalikan dengan baik oleh perusahaan asuransi jiwa syariah. Tingginya dana kontribusi yang

diperoleh akan memperbesar cadangan dana tabarru dan memberikan peluang terjadinya surplus *underwriting* pada asuransi jiwa syariah, dan apabila nilai klaimnya tinggi maka hal ini akan mengakibatkan defisit. Oleh karena itu dalam penelitian ini klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah.

Pengaruh Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru

Pengaruh hasil investasi terhadap surplus *underwriting* pada asuransi jiwa syariah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2014-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan Soemitra (2009), hasil investasi atas dana tabarru dipakai oleh pengelola untuk pembayaran beban asuransi yang terdiri dari klaim dan premi reasuransi. Pada akhir periode saat terdapat selisih antara kontribusi dan beban asuransi maka dalam hal ini akan mengakibatkan surplus *underwriting*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rohmah & Filianti, (2020) menyatakan klaim tidak berpengaruh terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Sedangkan hasil penelitian lain berpengaruh namun memiliki hubungan positif menurut hasil penelitian Alifianingrum & Suprayogi (2018); Hasanah, Firliyati & Kamal (2022) investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Hasil investasi ada kaitannya dengan surplus-defisit *underwriting*, sebab investasi adalah penanaman modal yang suatu saat akan memperoleh profit, jika investasi meningkat maka surplus *underwriting* dana tabarru juga mengalami peningkatan. Investasi merupakan penanaman modal baik berupa harta maupun dana atas sesuatu yang diharapkan dengan maksud akan memberikan profit di masa yang akan datang. Sebaliknya hasil investasi adalah penghasilan atas portofolio investasi aktiva perusahaan asuransi. Namun pada kondisi ditahun periode penelitian ini ternyata investasi memiliki pengaruh negatif, dimana jika penerimaan investasi maka surplus *underwriting* menurun, dimungkinkan karena adanya Inflasi yang cukup fluktuatif dan efek datangnya pandemi covid, sehingga meningkatkan pengklaiman asuransi

Pengaruh Kontribusi, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap *Surplus Underwriting Dana Tabarru*

Pengujian secara bersama-sama menghasilkan kontribusi peserta, klaim dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Sehingga bisa dikatakan kontribusi peserta, klaim, dan hasil investasi mempunyai hubungan dengan surplus *underwriting* dana tabarru. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Mawardi (2016); Humaemah dan Kurohman, (2018); Alifianingrum & Suprayogi (2018); Hasanah, Firliyati & Kamal (2022) yang menunjukkan bahwa secara simultan kontribusi peserta, klaim, dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh yang menunjukkan bahwa variabel kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Surplus *underwriting* dana tabarru. Semakin besar nilai kontribusi maka investasi akan meningkat karena semakin tingginya peluang perusahaan asuransi jiwa syariah dalam berinvestasi. Apabila hasil investasi tinggi maka cadangan dana tabarru meningkat dan terjadi surplus *underwriting* dana tabarru jika beban asuransi itu lebih rendah dari pada total dana tabarru. Klaim mempunyai hubungan dengan surplus *underwriting*, apabila klaim turun maka akan menyebabkan surplus *underwriting* dana tabarru. Klaim merupakan hak dari masing-masing partisipan yang kemudian dananya diperoleh dari dana tabarru. Oleh karena itu perusahaan yang selaku pengelola harus melaksanakan prosedur klaim secara cepat dan efisien.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi surplus *underwriting* dana tabarru pada asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan batasan periode penelitian pada tahun 2014-2019. Hasil olah data menunjukkan bahwa kontribusi secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Seacara individu klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus undewriting dana tabarru. Untuk hasil investasi secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Berdasarkan pengujian bersama-sama kontribusi, klaim, dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya dana kontribusi yang diperoleh, akan

memudahkan untuk melunasi beban klaim serta memperbesar cadangan dana tabarru dan memberikan peluang terjadinya surplus *underwriting*. Hasil investasi atas dana tabarru dipakai oleh pengelola untuk pembayaran beban asuransi yang terdiri dari klaim dan premi reasuransi. Salah satu yang menjadi kendala bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia yaitu minimnya literasi atau pemahaman masyarakat tentang produk-produk asuransi syariah, terutama dalam asuransi jiwa syariah.

Perusahaan asuransi harus lebih berinovatif dari segi produk maupun pelayanannya. Tanpa sebuah inovasi tidak ada perusahaan yang mampu bertahan, apalagi perkembangan teknologi dari tahun ke tahun yang semakin canggih. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi syariah terutama asuransi jiwa syariah mulai menurun. Membangun sebuah kepercayaan publik tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya berasuransi dan disertai dengan pengelolaan asuransi syariah yang kredibel. Namun peneliti juga sadar atas keterbatasan waktu penelitian dan variabel yang digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi surplus *underwriting* pada perusahaan asuransi jiwa syariah, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu di pertimbangkan hal-hal tersebut. Serta memperhatikan bagaimana risiko klaim dalam suatu perusahaan asuransi syariah yang memiliki prinsip tolong-menolong.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alifianingrum, R., & Suprayogi, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(2), 143. <https://doi.org/10.20473/Vol5iss20182pp143-157>
- Baihaqi, W., & Muhyani. (2019). *Pengaruh Kontribusi Produk Aset Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia 2012-2018*. 5, 131–142.
- Damayanti, F. E., & Mawardi, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/Vol3iss201612pp989-1005>
- Darmawansyah, T. T., & Aguspriyani, Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru' Pada Pt. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. *Kubik: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika*. <https://doi.org/10.15575/Kubik.V3i2.4115>
- Devy, H. S., Anaqoh, K., & Fakir, F. Z. (2022). Tabarru' Fund And Solvability In Affecting The Profitability Of The Life Insurance Sharia In Indonesia. *Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 1318–1323.

- Hasanah, Firliyati, & Kamal, M. (2022). Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 55–73. <https://doi.org/10.35836/Jakis.V10i1.305>
- Humaemah, R., & Kurohman, T. (2018). Pengaruh Kontribusi Peserta Dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru Pada Pt. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2017. *Syar'insurance: Jurnal Asuransi Syariah*. <https://doi.org/10.32678/Sijas.V4i2.2954>
- Mokhtar, H. S. A., Abdul Aziz, I., & Hilal, N. M. (2015). Surplus - Sharing Practices Of Takāful Operators In Malaysia. *Isra International Journal Of Islamic Finance*, 7(1), 99–126. <https://doi.org/10.12816/0021398>
- Nasution, N. H., & Nanda, S. T. (2020). Pengaruh Pendapatan Premi , Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Nurhikmah, A. N. N., & Nofrianto, N. (2021). Pengaruh Premi, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Syariah Underwriting Dan Laba Asuransi Syariah Periode 2014-2019. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 69–84. <https://doi.org/10.24252/Al-Mashrafiyah.V5i2.22785>
- Purwocaroko N, B., & Suprayogi, N. (2016). Analisis Komposisi Ideal Dana Tabarru'-Ujrah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(2), 158. <https://doi.org/10.20473/Vol3iss20162pp158-172>
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaanya Dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 35–47.
- Puspitasari, N. (2012). *Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia*. 9(1), 43–55.
- Puspitasari, N., Nurfarida, A., Farida, L., & Jember, U. (2020). Kajian Faktor Penentu Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru ' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum Di Indonesia. *Journal Of Public And Business Accounting*, 1(1), 1–14.
- Reschiwati, & Solikhah, R. P. (2018). Random Effect Model : Influence Of Income Premium , Claim Cost And Underwriting Results On Net Income In Insurance Company In Indonesia : Case Study Of Insurance Company. *International Journal Of Modern Trends In Business Research (Ijmtbr)*, 1(3), 1–17.
- Rohmah, R., & Filianti, D. (2020). Determinan Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(10), 2004. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss202010pp2004-2019>
- Rustamunadi, R., & Suwaibah, S. (2020). Pengaruh Klaim Terhadap Surplus-Defisit Underwriting Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2018). *Syar'insurance: Jurnal Asuransi Syariah*.

[Https://Doi.Org/10.32678/Sijas.V6i1.3004](https://doi.org/10.32678/Sijas.V6i1.3004)

- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Pranada Media Group.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life And General) "Konsep Dan Sistem Operasional."* Gema Insani Press.
- Syarifudin, S., Nurlailah, N., & Yudha, A. T. R. C. (2020). The Allocation Of Tabarru' Fund Underwriting Surplus Of Iplan Sharia Product In Pt. Asuransi Jiwa Generali Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1804. [Https://Doi.Org/10.20473/Vol7iss20209pp1804-1817](https://doi.org/10.20473/Vol7iss20209pp1804-1817)
- Wardhani, R. K. M., & Septiarini, D. F. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. [Https://Doi.Org/10.20473/Vol4iss201710pp802-816](https://doi.org/10.20473/Vol4iss201710pp802-816)